

PERAN SATUAN TUGAS (SATGAS) ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENGUMPULAN ZAKAT PERSPEKTIF MANAJEMEN EKONOMI SYARIAH

Itra Nurul Afika

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

itranurulafikaa@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai peran satuan tugas (SATGAS) zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat perspektif manajemen ekonomi syariah. Tujuan penelitian ini untuk menjawab permasalahan tentang peran Satgas zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Bone perspektif manajemen ekonomi syariah, kinerja Satgas zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat di BAZNAS Kabupaten Bone perspektif manajemen ekonomi syariah, serta faktor pendukung dan penghambat Satgas zakat dalam menjalankan tugas. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (kualitatif) dengan pendekatan sosiologis, pendekatan komunikasi dan pendekatan ekonomi syariah. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan data secara menyeluruh lalu memilah data yang relevan dengan penelitian kemudian menyajikan data dan melakukan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Satgas zakat berperan dalam meningkatkan pengumpulan zakat dengan menempatkan diri di masyarakat sebagai motivator, informan/edukator dan konsultan, sebagaimana fungsi Satgas zakat. 2) Kinerja Satgas zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat perspektif manajemen ekonomi syariah dinilai berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, komitmen dan efektivitas. Satgas zakat Kabupaten Bone melakukan sosialisasi zakat dengan menerapkan manajemen modern yaitu proses perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating) dan pengawasan (controlling), kinerja Satgas zakat sudah cukup baik meskipun belum mampu meningkatkan pengumpulan zakat secara signifikan di tahun 2022.

Kata Kunci: *Satgas Zakat, Pengumpulan Zakat, Manajemen Ekonomi Syariah*

PENDAHULUAN

Permasalahan ekonomi menjadi hal yang akrab dengan negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan menjadi salah satu problematika bangsa yang harus segera diselesaikan untuk kesejahteraan masyarakat (Abdul Rahman Sakka dan Latifatul Qulub: 2019). Menurut data dari BAZNAS Kabupaten Bone, jumlah kaum *dhuafa* atau fakir miskin selama tahun 2021 berjumlah 73.325 orang dari keseluruhan penduduk Kabupaten Bone sebanyak 806.750 orang. Adapun data mengenai jumlah muzaki yang aktif membayar zakat



yang diperoleh dari BAZNAS Kab. Bone terhitung sebanyak 4.748 yang berasal dari perorangan maupun lembaga. Data tersebut menunjukkan bahwa masih banyak penduduk yang minim kesadaran untuk memenuhi kewajibannya membayar zakat. Olehnya itu, dalam meningkatkan pengumpulan zakat maka Kementerian Agama Provinsi Sulawesi-Selatan bersama BAZNAS Provinsi Sulawesi- Selatan mengeluarkan MoU terkait pemberdayaan penyuluh agama sebagai Satgas zakat pada setiap kabupaten atau kota.

Penyuluh agama yang dikukuhkan menjadi Satgas zakat merupakan perpanjangan tangan BAZNAS yang bertugas untuk mensosialisasikan segala sesuatu mengenai zakat yang dianggap perlu untuk diinformasikan dan ditumbuh kembangkan di tengah-tengah masyarakat. Tugas Satgas zakat dalam memberikan pemahaman, edukasi dan menjelaskan secara intensif mengenai zakat kepada masyarakat sangatlah penting untuk memaksimalkan pengumpulan zakat.

Satgas zakat Kabupaten Bone mempunyai peran penting dalam menggarap potensi zakat, dengan menggunakan berbagai macam strategi guna menarik perhatian para muzaki untuk berzakat di BAZNAS, akan tetapi dengan melihat kenyataan di masyarakat, masih banyaknya masyarakat yang memenuhi kriteria wajib zakat namun kesadarannya rendah dalam berzakat , untuk itu peran Satgas zakat diharapkan dapat menangani persoalan tersebut.


Satgas zakat di Kabupaten Bone berjumlah 221 orang yang tersebar di dua puluh tujuh kecamatan yang ada di Kabupaten Bone dan telah aktif menjalankan tugas di awal tahun 2022. Keberadaan Satgas zakat di setiap kecamatan tentunya diharapkan dapat membantu BAZNAS agar memaksimalkan pengumpulan zakat dari berbagai daerah di Kabupaten Bone. Berdasarkan pada latar belakang di atas maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Satgas zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat pada BAZNAS Kab. Bone perspektif manajemen ekonomi syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Satgas Zakat

a. Pengertian satgas zakat

Satgas zakat adalah tenaga ahli yang memberikan sosialisasi mengenai zakat meliputi dasar-dasar zakat, fiqih dan dalil-dalil zakat (*āl- Qur'ān* dan *ḥadīṣ*) tujuan dan fungsi zakat, hikmah zakat, harta benda yang terkena zakat, cara menghitung zakat, peruntukannya dan segala masalah yang berhubungan dengan pelaksanaan dan pengelolaannya, sebagaimana diatur dalam syariah dan Undang-undang Zakat (Kementerian Agama RI: 2013).



b. Fungsi Satgas zakat

- Motivator

Motivator dalam hal ini yaitu Satgas zakat menempatkan dirinya sebagai motivator dalam mengarahkan, membimbing dan menasehati masyarakat agar memiliki pengetahuan yang luas tentang zakat dan memberdayakannya untuk kepentingan bersama, serta tidak memonopoli kepemilikan sesuatu secara mutlak, tanpa rasa kepedulian terhadap permasalahan orang lain (Kementerian Agama RI, 2013).

- Informan/Edukator

Fungsi Informan/Edukator yaitu Satgas zakat berkewajiban mendakwahkan zakat, menyampaikan informasi, pemahaman serta mendidik masyarakat baik secara lisan maupun tulisan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tuntunan *āl-Qur'ān* dan Sunnah Nabi sebagai bentuk edukasi kepada masyarakat sehingga muncul pengetahuan dan pemahaman yang kuat mengenai zakat, termasuk dorongan agar masyarakat memiliki kemauan untuk menunaikan zakat (Kementerian Agama RI: 2013).

- Konsultan

Satgas zakat juga berfungsi sebagai konsultan, maksudnya memposisikan diri sebagai tempat konsultasi masyarakat sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perzakatan (Kementerian Agama RI: 2013).

2. Konsep Kinerja

Ada enam indikator untuk mengukur kinerja yaitu:

- Kualitas kerja, Kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan karyawan dan persepsi karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan merupakan ukuran dari kualitas kerja.
- Kuantitas kerja, Jumlah yang dinyatakan dalam unit dan siklus aktivitas yang diselesaikan adalah jumlah yang dihasilkan yang dinyatakan dalam kuantitas.
- Ketepatan waktu, Menyelesaikan aktivitas dengan tepat waktu dan memaksimalkan waktu yang ada dengan aktivitas lain.
- Efektivitas, Menaikkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya dengan cara memaksimalkan tingkat penggunaan sumber daya organisasi (tenaga, uang, bahan baku) yang ada.

3. Konsep Manajemen Ekonomi Syariah

a. Definisi Manajemen



Manajemen merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan yang hendak dicapai atau yang diinginkan oleh sebuah organisasi, baik organisasi bisnis, organisasi sosial, organisasi pemerintah, dan sebagainya (Usman Effendi: 2015).

b. Fungsi-fungsi Manajemen

- Perencanaan (*planning*)

Perencanaan adalah proses yang menyangkut upaya yang dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi dan taktik yang tepat untuk mewujudkan target serta tujuan organisasi. Perencanaan-perencanaan merupakan fungsi utama daripada manajemen dari segala bidang dan tingkat manapun (Usman Effendi: 2015).

- Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian yaitu proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif dan bisa memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi bisa bekerja secara efektif dan efisien guna pencapaian tujuan organisasi (Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah: 2005).

- Pengimplementasian (*directing*)

Pengimplementasian yaitu proses pelaksanaan program agar bisa dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar semua pihak tersebut dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan penuh kesadaran dan produktif yang tinggi. Pelaksanaan bentuk usaha atau proses untuk menggerakkan orang atau bagian/kelompok dari organisasi secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah: 2005).

- Pengendalian dan pengawasan (*controlling*)

Pengendalian dan pengawasan yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi (Erni Tisnawati Sule dan Kurniawan Saefullah: 2005).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*). Penelitian yang dilakukan adalah desain deskriptif kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan studi tentang Peran Satgas zakat dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Perspektif Manajemen Ekonomi Syariah pada BAZNAS Kab. Bone. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan Pendekatan Manajemen Ekonomi Syariah, Pendekatan Sosiologis, Pendekatan komunikasi.

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer dan sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari survei lapangan, dalam bentuk wawancara yang dilakukan secara langsung kepada Satgas zakat, Penyelenggara Zakat dan Wakaf KEMENAG Bone, pihak BAZNAS dan masyarakat/muzaki di Kab. Bone. Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari hasil dokumentasi di lapangan, buku-buku referensi dan informasi lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data-data tersebut dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Satgas Zakat dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Perspektif Manajemen Ekonomi Syariah

Peran Satgas zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat yaitu dengan memaksimalkan fungsinya ke masyarakat, mengingat masyarakat sebagai sumber utama penggarapan dana zakat. Semakin sering Satgas zakat mengedukasi masyarakat dan menghimbau masyarakat untuk membayar zakat ketika memiliki harta yang telah mencapai nisab dan haul, maka seiring berjalannya waktu masyarakat akan paham mengenai zakat, sehingga dapat mendorong dan menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar zakat.

a. Peran Satgas zakat sebagai Informan dan Edukator

Satgas zakat sebagai penyuluh agama yang paham mengenai zakat menjadi sumber informasi bagi masyarakat. Satgas zakat tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat umum atau muzaki tentang haul, nisab, hitungan harta yang dizakati dan lain sebagainya. Pesan mengenai zakat dapat memberikan pengetahuan terhadap umat Islam sehingga mengurangi derajat ketidaktahuan umat Islam akan informasi tentang zakat, dan dapat mengajak atau mempersuasi umat Islam, serta memutuskan untuk membayarkan zakat dari setiap harta yang mereka peroleh, serta



menyadari pentingnya melakukan ibadah zakat dan mengetahui hikmah dari setiap ibadah zakat.

Beberapa kegiatan dilakukan Satgas zakat, seperti mensosialisasikan zakat melalui forum majelis ta'lim, kajian remaja masjid dan khutbah jum'at memberikan kontribusi pengetahuan tentang zakat kepada masyarakat, olehnya itu Satgas zakat melakukan perannya sebagai pemberi informasi dan layaknya seorang guru yang memberikan pemahaman tentang zakat.

b. Peran Satgas zakat sebagai Motivator

Satgas zakat memiliki kegiatan seperti memberikan sosialisasi tentang zakat dalam forum majelis ta'lim, ceramah ramadhan, diskusi lepas dan tanya jawab dengan masyarakat, melalui kegiatan-kegiatan tersebut Satgas zakat dapat membimbing dan menasehati masyarakat, memberikan motivasi dan menumbuhkan semangat masyarakat untuk berzakat. Maksud utama Satgas zakat melakukan sosialisasi yaitu untuk mengajak masyarakat menunaikan zakat, maka setiap sosialisasi zakat dilakukan selalu diselipkan motivasi-motivasi kepada masyarakat untuk menunaikan zakatnya menumbuhkan semangat masyarakat untuk berzakat. Saat itulah Satgas zakat melakukan perannya sebagai motivator, untuk output atas usaha tersebut kembali kepada psikologis dan kondisi masyarakat.

c. Peran Satgas zakat sebagai Konsultan

Perihal Satgas zakat dengan fungsi konsultannya, memposisikan diri sebagai tempat konsultasi masyarakat sehubungan dengan kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan perzakatan. Dalam hal pelaksanaan zakat, seorang muzaki mungkin saja belum mengetahui ketentuan-ketentuan wajib zakat. Satgas zakat memiliki tempat sebagai tokoh agama di tengah-tengah masyarakat jadi tak ayal jika masyarakat menjadikan Satgas zakat sebagai konsultan dalam menjawab pertanyaan dan memberikan pencerahan atau solusi dari persoalan mengenai zakat yang dihadapi masyarakat. Untuk itu, Satgas zakat selaku konsultan di tengah-tengah masyarakat menjadi wadah masyarakat mempertanyakan segala hal yang tidak mereka pahami mengenai zakat dan Satgas zakat berkewajiban untuk memberikan jawaban atas pertanyaan masyarakat, juga menjembatani masyarakat dalam membayar zakatnya.

Berdasarkan deskripsi di atas, Satgas zakat Kabupaten Bone menjalankan perannya sesuai dengan fungsinya, hal ini sejalan dengan teori peran Soerjono Soekanto yang menyatakan bahwa peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status), yaitu seseorang



yang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya maka sebenarnya ia telah menjalani suatu peran (sorjoeno Soekanto: 2015).

Peranan Satgas zakat di masyarakat masih kurang berpengaruh dalam melakukan perubahan yang signifikan. Menurut penulis, Satgas zakat perlu memaksimalkan waktu serta target sosialisasi. Jika saja pelaksanaan sosialisasi zakat dilakukan secara rutin tentunya akan menyegarkan ingatan masyarakat mengenai zakat. Agar memaksimalkan pengumpulan zakat, Satgas zakat perlu mendekati diri dengan masyarakat umum dengan berbagai profesi khusus yang notabene menjadi sumber potensi zakat, fokus sosialisasi yang juga perlu diprioritaskan yakni dengan melakukan pemetaan sesuai dengan profesi yang berpotensi wajib zakat, misalnya di Kecamatan Tanete Riattang yang potensi zakatnya condong ke pengusaha dan ASN, di Kecamatan Tanete Riattang Timur dengan potensi zakat dari sektor perikanan, pertanian dan pengusaha, di Kecamatan Cina dan Palakka dengan sektor pertaniannya, serta di Kecamatan Awangpone yang potensi zakatnya berasal dari sektor perikanan dan pertanian. Jika hal tersebut terimplementasikan dengan baik oleh Satgas zakat maka tidak menutup kemungkinan peranannya di masyarakat akan lebih efektif dari sebelumnya.


Prinsip-prinsip manajemen ekonomi syariah diterapkan oleh Satgas zakat, terlihat dari bagaimana Satgas zakat menjalankan fungsinya di masyarakat. Pertama, keadilan/'*Adl* mengandung makna pemerataan dan kesamaan diimplementasikan pada perilaku serta layanan untuk masyarakat, Satgas zakat membuka diri kepada masyarakat dari kalangan manapun yang ingin berkonsultasi mengenai zakat. kedua, amanah dan tanggung jawab sebagaimana telah menjadi motivasi Satgas zakat dalam menjalankan tugasnya. ketiga, komunikatif dalam manajemen dalam hal ini Satgas zakat memiliki sifat *tabligh* yang berarti menjadi penyampai informasi kepada masyarakat, memotivasi dan mengajak sekaligus memberikan contoh kepada masyarakat untuk melaksanakan zakat.

2. Kinerja Satgas Zakat dalam Meningkatkan Pengumpulan Zakat Perspektif Manajemen Ekonomi Syariah

Kinerja Satgas zakat dapat terlihat jika seseorang menjalankan fungsinya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan serta berhasil secara kualitas maupun kuantitas.

a. Kualitas Kerja

Kualitas pekerjaan ini berhubungan dengan mutu yang dihasilkan oleh para Satgas zakat, mencerminkan tingkat kepuasan dalam penyelesaian pekerjaan dan kesesuaian pekerjaan yang diharapkan oleh organisasi. Selain itu kualitas juga bisa diartikan dengan



melihat bagaimana pekerjaan dilakukan sesuai dengan yang diperintahkan sehingga pekerjaan yang dilakukan berdasarkan input yang ada akan mencapai target/sasaran kerja yang ditetapkan.

b. Kuantitas Kerja

Kuantitas merupakan jumlah dana zakat yang dihasilkan oleh Satgas zakat yang dinyatakan dalam nilai rupiah dan jumlah muzaki. Adapun jumlah dana zakat yang terkumpul pada tahun 2021 sebesar Rp 16.241.209.256, sedangkan pada tahun 2022 sejumlah Rp 17.022.065.258. Berikut laporan pengumpulan zakat oleh Satgas zakat yang diserahkan langsung di BAZNAS Kab. Bone.

Tabel 1.1

Laporan Pengumpulan Satgas Zakat Kab. Bone Tahun 2022

No	Bulan	Jumlah Pengumpulan
1	Maret	3.600.000
2	April	37.164.000
3	Mei	11.684.500
4	Juni	4.861.000
5	Juli	2.258.500
6	Agustus	14.425.700
7	September	837.000
Total		73.993.700

Tabel di atas merupakan jumlah dana pengumpulan oleh Satgas zakat yang diserahkan langsung ke BAZNAS Kab. Bone dengan total Rp 73.993.700. Sedangkan perolehan pengumpulan zakat oleh Satgas zakat ditinjau berdasarkan lima kecamatan yang dijadikan objek penelitian adalah sebagai berikut.

Tabel 1.2

Laporan Pengumpulan Zakat Fitrah Tahun 2021-2022

No	Kecamatan	Tahun 2021		Tahun 2022	
		Jumlah Dana zakat fitrah (Rp)	Jumlah Muzaki (Orang)	Jumlah Dana Zakat fitrah (Rp)	Jumlah Muzaki (Orang)
1	Awangpone	661.755.200	25.463	642.822.000	25.124
2	Cina	597.762.000	24.241	574.741.300	24.103
3	Palakka	226.950.000	34.919	299.189.000	11.265
4	Tanete Riattang	526.999.900	30.608	615.628.750	22.197



5	Tanete Riattang Timur	27.939.246	20.484	507.035.000	19.473
Total		2.541.406.346	135.715	2.639.416.050	102.162

Berdasarkan tabel di atas, pengumpulan dana zakat maupun muzaki dari lima kecamatan tersebut beberapa mengalami penurunan meskipun secara keseluruhan zakat yang terkumpul meningkat dari yang sebelumnya. Jumlah tersebut tidak mutlak menjadi tolak ukur kinerja Satgas zakat, karena menilai kinerja Satgas zakat tidak dapat diukur hanya dari informasi keuangan saja, berbagai kegiatan yang telah dilakukan Satgas zakat membuahkan hasil dengan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk membayarkan zakatnya ke BAZNAS melalui Satgas zakat meskipun belum maksimal.

c. Ketepatan Waktu

Ketepatan waktu ini berhubungan dengan waktu penyelesaian tugas sesuai dengan waktu yang diberikan. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh para Satgas zakat memiliki standar waktu yang telah ditentukan, dalam hal ini diantaranya ketepatan waktu dalam melaksanakan sosialisasi zakat sesuai dengan perencanaan. Mengenai waktu pelaksanaan sosialisasi zakat, Satgas zakat di setiap kecamatan memiliki jadwal sosialisasi yang berbeda-beda. Pelaksanaan sosialisasi Satgas zakat diupayakan terlaksana sesuai dengan jadwal perencanaan yang telah dirancang, di sisi lain Satgas zakat melakukan sosialisasi tidak terkungkung hanya mengikuti jadwal yang telah diatur, mereka juga dapat melaksanakannya sewaktu-waktu jika memiliki peluang mensosialisasikan zakat.

d. Efektivitas

Sesuatu dikatakan Efektif apabila mengerjakan sesuatu dengan tepat sehingga sasaran yang diinginkan dapat tercapai, untuk itu Satgas zakat dalam menjalankan pekerjaannya mengimplementasikan manajemen secara substantif dengan bentuk dan teknik sederhana agar pekerjaan Satgas zakat dapat berjalan secara efektif. Berikut penerapan fungsi-fungsi manajemen pada Satgas Kabupaten Bone sebagai berikut:

- Perencanaan atau *Planning*

Proses perencanaan yang dilakukan oleh Satgas zakat Kabupaten bone berangkat dari tujuan keberadaan Satgas zakat dan Visi Misi BAZNAS. Mengenai apa yang akan dilakukan oleh Satgas zakat, dalam perencanaan diputuskan hal-hal yang mencakup, sasaran, metode yang digunakan dalam pengumpulan, materi, waktu dan lokasi/tempat. 1. Sasaran: Pada tahap perencanaan Satgas zakat disetiap kecamatan menetapkan sasaran yang akan menjadi potensi zakat seperti calon muzaki dan masyarakat umum baik individu maupun yang




tercakup pada lembaga/instansi, maka dari itu Satgas zakat membuat rencana atau *planning* untuk sampai pada tujuan utamanya. Menyebarluaskan zakat terus dilakukan kepada masyarakat agar memahami zakat sepenuhnya dan manfaat zakat yang sangat menjanjikan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, serta untuk meningkatkan pengumpulan zakat. 2. Metode: Satgas zakat mengedukasi dan mengajak masyarakat untuk menunaikan zakat dengan berbagai cara. Oleh karena itu dalam sebuah perencanaan perlu ditentukan metode apa yang akan digunakan. Metode yang digunakan oleh Satgas zakat dalam mensosialisasikan zakat yaitu dalam bentuk ceramah dan silaturahmi. 3. Materi: Kemampuan mengemas materi dan kaya akan materi harus dimiliki dalam diri Satgas zakat, pentingnya menguasai materi zakat dengan baik, agar audiens dalam hal ini calon muzaki atau masyarakat juga dapat memahami materi dengan jelas dan mudah dimengerti serta karena sangat mungkin ada di antara peserta yang bertanya tentang sesuatu yang berkaitan dengan zakat baik diluar materi atau materi yang disampaikan ataupun disajikan. Jangan sampai penguasaan materi zakat yang akan disampaikan tidak maksimal. 4. Waktu dan Lokasi: Menentukan waktu dan lokasi sosialisasi tentunya sangat perlu dilakukan dalam perencanaan, dengan menentukan waktu kita dapat mengetahui hubungan antar pekerjaan, baik yang mendahului atau yang mengikuti, serta mengetahui durasi setiap kegiatan mencakup waktu mulai maupun waktu akhir.

- Pengorganisasian atau *Organizing*

BAZNAS Kabupaten Bone tidak mempunyai divisi khusus yang menangani sosialisasi, padahal jika dilihat dari baik atau tidaknya suatu organisasi, memang harus terdapat bagian khusus yang menangani sosialisasi seperti tim marketing atau tim penyuluh zakat karena pengorganisasian adalah spesialisasi kerja. Untuk itu, keberadaan Satgas zakat dipilih sebagai perpanjangan tangan dari BAZNAS Kabupaten Bone sebagai spesialisasi penyuluh zakat agar tugas pengumpul dana dan pelaksana sosialisasi bisa berjalan maksimal.

- Pengimplementasian atau *Directing*

Beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengumpulan zakat yaitu dengan mendata masyarakat yang berpotensi zakat dan mengedukasi masyarakat melalui kegiatan sosialisasi zakat. Satgas zakat Kecamatan Tanete Riattang melakukan sosialisasi zakat bekerja sama dengan BAZNAS saat di lapangan baik melalui majelis ta'lim, kelompok pengajian maupun melalui media sosial seperti Facebook, Instagram dan Whatsapp, serta mengajak jama'ah jika ada yang ingin menunaikan zakatnya dapat berkonsultasi dengan



Satgas zakat untuk di hitungkan zakatnya sekaligus menyettor langsung ke KUA Kecamatan Tanete Riattang.

Sedangkan pelaksanaan kegiatan Satgas zakat Kecamatan Awangpone yaitu dengan melakukan sosialisasi yang disampaikan di tempat binaan majelis ta'lim, juga kepada masyarakat umum bekerjasama dengan kepala desa setempat untuk mengumpulkan masyarakat dan kemudian disampaikanlah materi-materi zakat. Setelah memberikan edukasi kepada masyarakat kemudian Satgas zakat mendatangi rumah-rumah yang dianggap layak untuk membayar zakat, misalnya membahas berapa jumlah gaji perbulan untuk pegawai, penghasilan bersih setiap kali sudah panen untuk petani dan berapa pendapatan setelah mendapatkan ikan untuk pelaut, setelah itu Satgas zakat membantu menghitung berapa jumlah zakat yang wajib dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang sudah mencapai kadar zakat, lalu diantarkan ke BAZNAS dengan melengkapi informasi pribadi muzaki, seperti KTP untuk diberikan kartu NPWZ dari BAZNAS.


Sama halnya dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Satgas zakat di Kecamatan Palakka yaitu mengedukasi melalui gerakan dakwah, Memasuki pengajian-pengajian/majelis ta'lim, Menyampaikan di khutbah jum'at, melalui kegiatan-kegiatan tersebut Satgas zakat Kecamatan Palakka senantiasa menyelipkan materi-materi tentang zakat. sedangkan untuk tindak lanjut setelah melakukan sosialisasi kepada masyarakat yaitu dengan melakukan pendampingan, membangun komunikasi yang baik dengan muzaki, karena tidak jarang masyarakat setelah disampaikan informasi mengenai zakat tanpa ada kelanjutannya maka akan berlalu begitu saja, tanpa mengetahui hal apa yang akan dilakukan setelahnya, jika adanya pendampingan maka akan lebih terarah mengarahkan masyarakat untuk mengeluarkan sebagian hartanya yang wajib zakat ke BAZNAS.

- Pengendalian dan pengawasan atau *controlling*

Pengendalian dan pengawasan yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap Satgas zakat Kabupaten Bone melalui tiga hal, yaitu monitoring, evaluasi, menasehati. BAZNAS memonitoring seluruh aktivitas Satgas zakat melalui group whatsapp yang dibuat untuk mewadahi Satgas zakat melaporkan seluruh usaha yang telah dilakukan di Kecamatannya masing- masing.

e. Komitmen

Kinerja yang baik dapat dihasilkan dengan memperhatikan komitmen organisasional Satgas zakat yang merefleksikan keterikatan terhadap profesi ataupun terhadap organisasi, dapat memenuhi tujuan atau visi organisasi dan mempertahankan loyalitas Satgas zakat



terhadap organisasi. Salah satu bentuk komitmen oleh Satgas zakat ialah dengan menjalankan tugasnya dan bertanggung jawab atas amanah yang diberikan sebagai bentuk loyalitas terhadap profesi serta organisasinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Satgas zakat berperan dalam meningkatkan pengumpulan zakat melalui pelaksanaan tugasnya yaitu menumbuhkembangkan perzakatan, kesadaran dan kemauan masyarakat selaku calon muzaki untuk menzakatkan harta benda miliknya dengan menempatkan diri di masyarakat sebagai motivator, informan/edukator dan konsultan.
2. Kinerja Satgas zakat dalam meningkatkan pengumpulan zakat perspektif manajemen ekonomi syariah, dinilai berdasarkan kualitas kerja, kuantitas kerja, ketepatan waktu, komitmen, dan efektivitas. Satgas zakat Kabupaten Bone melakukan sosialisasi zakat dengan menerapkan manajemen modern yaitu proses perencanaan (*Planning*) dengan menentukan sasaran, metode, materi, waktu dan lokasi. untuk Pengorganisasian (*organizing*), BAZNAS Kabupaten Bone menyerahkan kegiatan sosialisasi kepada Satgas zakat, agar tugas pengumpul dana dan pelaksana sosialisasi bisa berjalan maksimal. Dalam Pelaksanaan (*Actuating*), dilakukan kegiatan sosialisai zakat dan silaturahmi. pengawasan (*controlling*), BAZNAS memonitoring dan melakukan evaluasi terhadap aktivitas Satgas zakat melalui group whatsapp yang dibuat untuk mewadahi Satgas zakat melaporkan seluruh usaha yang telah dilakukan di Kecamatannya masing-masing. Kinerja Satgas zakat sudah cukup baik meskipun belum mampu meningkatkan pengumpulan zakat secara signifikan di tahun 2022.

REFERENSI

- Effendi, Usman *Asas Manajemen Edisi kedua*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015. Elifsesen. "Role Theory and Its Usefulness in Public Relations", *European Journal of Business and Social Sciences*. Vol. 4. No. 1, 2014.
- K, Abdullah. *Tahapan dan Langkah-Langkah Penelitian*. Cet. I; Watampone: Lukman Al-Hakim Pers, 2013.
- Kementerian Agama RI. *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2013.



-
- Moleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cet. XXV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2008.
- Muhammad dan Abu bakar HM. *Manajemen Organisasi Zakat*. Malang: Madani, 2011.
- Novia Ruth Silaen, *et al*, *Kinerja Karyawan*, (Cet.1; Bandung: Widina Bhakti Persada, 2021).
- Sakka, Abdul Rahman dan Latifatul Qulub. “Efektivitas Penerapan Zakat Online terhadap Peningkatan Pembayaran Zakat pada Lembaga Dompot Dhuafa Sulsel”. *Al-Azhar Journal of Islamic Economics*. Vol. 1. No. 2, 2019.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu pengantar*. Cet.47; Jakarta: Rajwali Pers, 2015. Sule, Erni Tisnawati dan Kurniawan Saefullah. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Kencana, 2005.

